



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN CIREBON
PIAGAM TANDA DAFTAR
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)

Diberikan kepada :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama PAUDQ | : KHOIRUL UMMAH |
| 2. Kepala PAUDQ | : Ani Kusmiani |
| 3. Jalan, Blok, RT/RW | : Blok Gunung Santri RT/RW 002/003 |
| a. Desa/Kelurahan | : Kedondong Kidul |
| b. Kecamatan | : Dukupuntang |
| c. Kabupaten | : Cirebon |
| 4. Tahun berdiri | : 2020 |
| 5. Masa Berlaku | : 2026, tanggal 17 Mei |
| 6. Penyelenggara Lembaga | : Yayasan Pendidikan Islam Khoirul Ummah |
| 7. No. SK Penyelenggara | : AHU-0012198.AH.01.04.Tahun 2015 |

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

4 0 2 2 3 2 0 9 0 0 4 5

Cirebon, 27 Mei 2021
an Menteri Agama
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
Nomor 347/ TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) KHOIRUL UMMAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
 - b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ Khoirul Ummah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan :
1. Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ Khoirul Ummah;
 2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN
- Pertama : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :
- Nama Lembaga : PAUDQ KHOIRUL UMMAH
Nomor Statistik : 402232090045
Alamat Lembaga : Desa Kedondong Kidul Kec. Dukupuntang kab. Cirebon
- Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dipertahankan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 27 Mei 2021

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Kepala KUA yang bersangkutan



NS:402232090045